

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 . Latar Belakang

Desa merupakan wilayah yang ada di Indonesia dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan kota, mempunyai wilayah yang sangat terbatas, serta masyarakat desa masih memegang teguh adat-istiadat yang dibawa oleh leluhurnya dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hubungan antara masyarakat yang masih dekat, Desa berhak untuk diakui keberadaannya. Kemudian di berlakukannya kebijakan melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa menjelaskan bahwa, desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, berdasarkan kepentingan bersama dan masyarakat setempat berdasarkan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (kementerian keuangan, 2014)

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan bagi Desa untuk mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri baik dalam pelayanan, pembangunan, dan urusan pemerintahan desa. Desa juga mempunyai peranan sangat penting dalam melaksanakan pelayanan publik dan pemerataan pemembangun negara. Pemberian otonomi Desa diharapkan dapat memberikan dampak yang positif, baik

dalam melakukan pemerataan pembangunan, kesejahteraan Desa dan masyarakat. Dengan memberikan wewenang kepada Desa diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan, masalah sosial, kesenjangan wilayah, serta masalah budaya yang ada di Desa dapat berkurang (Indrianasari, 2017)

Pembangunan di wilayah desa yang dilakukan pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat. karena sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani. Dengan adanya pembangunan di wilayah desa bisa meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan bisa berupa pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan politik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan pemerintahan Desa untuk lebih mandiri dalam mengurus pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki Desa. termasuk dalam mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. pemerintah pusat menyalurkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sangat besar. Tujuannya agar Desa mampu mengurus rumah tangganya secara mandiri, baik dalam sektor pembangunan, pelayanan, pembinaan kepada masyarakat desa dengan baik dan dapat mengelola potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberikannya sumber dana oleh pemerintah pusat melalui Dana Desa(DD), diharapkan bisa dirasakan oleh masyarakat, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik.

pemerintah pusat telah menurunkan anggaran kepada Desa dengan jumlah yang sangat besar mulai dari Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Berikut Tabel 1 Tentang Anggaran Dana Desa dari Pemerintah yang di salurkan Negara ke setiap Desa yang ada di Indonesia.

Tabel 1. 1 Tentang Anggaran Dana Desa

No	Tahun	Anggaran	Rata-Rata setiap desa
1	2015	Rp 20,7 Triliun	Rp 280 Juta
2	2016	Rp 46,98 Triliun	Rp 628 Juta
3	2017	Rp 60 Triliun	Rp 800 Juta
4	2018	Rp 60 Triliun	Rp 800 Juta

Sumber:(Kementrian Keuangan Indonesia, 2018)

Dari Tabel di atas bisa di lihat bahwa anggaran yang di salurkan oleh Negara ke Desa setiap tahunnya mengalami kenaikan mulai dari Tahun 2015 sampai 2017. Anggaran yang di bagikan pemerintah pusat ke setiap desa yang ada di Indonesia bertujuan memberikan kesempatan desa untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri. hal ini membuktikan bahwa pembangunan desa memberikan dampak yang sangat positif bagi kemajuan Negara. Sehingga dengan adanya anggaran sangat besar yang diberikan Negara kepada Desa mampu meningkatkan perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan, 2017)

Desa Mayang Sari adalah Desa di Indonesia yang mendapatkan otonomi sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Desa Mayang Sari mendapatkan wewenang untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri dan juga mengelola anggaran yang telah di salurkan Negara untuk kepentingan masyarakat dan pemerintahan Desa. Berikut ini tabel dana desa yang ada di Desa Mayang Sari dari tahun 2016,2017,dan 2018:

Tabel 1. 2
Tentang Dana Desa di Desa Mayang Sari

No	Tahun	Dana Desa	Alokasi Pembangunan Infrastruktur
1	2016	Rp.968,992,000,00	Rp.387,596.800 (40%)
2	2017	Rp.1,482,011,000,00	Rp.592,804,400 (40%)
3	2018	Rp.1,418,305,889,00	Rp.425,491,766 (30%)

Sumber: APBDes Mayang Sari (2019)

Dari tabel di atas bisa dilihat anggaran yang di dapatkan oleh Desa Mayang Sari dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan, dan jumlah dana yang di alokasikan untuk pembangunan sebesar 40% dari anggaran dana desa. Pembangunan yang dimaksud bisa berupa pembuatan jalan, jembatan, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan untuk tahun 2018 Dana Desa yang di dapatkan oleh Desa Mayang Sari mengalami penurunan sebanyak Rp.63.705.111 hal ini bisa terjadi akibat pendapatan desa mengalami penurunan dan masih banyak lagi. Dengan adanya penurunan anggaran pada tahun 2018 juga

memberikan dampak pada kebijakan dalam alokasi untuk pembangunan menjadi berkurang sebanyak 10% dari tahun sebelumnya sebesar 40%

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana dalam peratur n ini menjelaskan tentang prosedur pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, juga mengharuskan setiap Desa untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari akan adanya kecurangan dalam mengelola dana desa yang telah di berikan kepada desa (peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan dana desa)

Alasan peneliti melakukan penelitian ini, karena Desa Mayang Sari merupakan Desa yang mendapatkan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 hingga 2017, dan mendapat amanah untuk mengelola Dana Desa untuk melakukan pembangunan desa guna untuk mensejahterakan masyarakat desa. Pemerintah Desa Mayang Sari juga mengalokasikan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur sebesar 40% dari Dana Desa yang di dapatkan. Tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui transparansi penggunaan dana Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Mayang Sari Tahun 2017. Menilai Transparansi pelaksanaan pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah Desa untuk mensejahterakan masyarakat baik dari segi sosial dan ekonomi. khususnya dalam pembangunan infrastruktur baik dalam pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya yang ada di Desa Mayang Sari

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah di kemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mayang Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 ?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Mayang Sari Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mayang Sari.

1 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam melakukan pengembangan ilmu Pemerintahan dan menjadi rujukan daftar pustaka dalam penelitian selanjutnya, yang membahas tentang transparansi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Beberapa Manfaat praktis yang di dapatkan dari penelitiann ini yaitu:

1. Hasil dari Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Mayang Sari dalam melakukan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktur
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai Transparansi Pemanfaatan Dana Desa serta Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa lain sesuai dengan peraturan Pemerintah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pihak pemerintah Desa Mayang Sari dan masyarakat desa dalam mengelola Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

1.5. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat ditabelkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Literatur Riveuw

No	Judul	Peneliti	Jenis Penelitian	Hasil
1	Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.	Muhammad Amin Cakrawijaya, Bambang Riyanto, Nuroji Tahun 2014.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan pembangunan infrastruktur melalui PPIP memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata desa dimana pembangunan infrastruktur oleh PPIP berkontribusi dalam meningkatkan 27,17% nilai lahan dan 10,13% pendapatan rata-rata masyarakat. Meskipun pembangunan infrastruktur oleh PPIP berkontribusi secara positif, namun hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, serta bersifat sementara
2	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.	Ulumudin, Ali Tahun 2016	Kualitatif	Hasil Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang tahun 2016, bahwa program Dana Desa pada tahun 2016 banyak diprioritaskan ke Infrastruktur, penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Puser tidak

				Transparan kepada publik dalam hal penjabatan atau perincian, dalam pengelolaan Dana Desa Puser belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya seperti yang direncanakan atau dalam implementasinya. Kualitas kinerja pemerintah Desa Puser juga belum memuaskan
3	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)	Rahman, Muhammad Akil Suwandi Memen Hamid Alfian, Tahun 2016	Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di 3 Desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah Desa (Musrembangdes) tahap pelaksanaan prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan Informasi) mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip Akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya
4	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	Putra, Chandra Kusuma Pratiwi, Ratih Nur Suwondo tahun 2015	Kualitatif	Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa sebagian dari Dana Alokasi digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat untuk biaya operasional pemerintah Desa dan BPD. sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Kurangnya pengawasan langsung dari masyarakat.
5	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Sastu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	Tumbel, Satria Mentari tahun 2017.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa mengenai program Dana Desa, sehingga masyarakat kurang paham tentang program Dana Desa tersebut. Sehingga membuat masyarakat kurang berpartisipasi, selain itu faktor pendidikan

				masyarakat Desa Tumulung Satu yang masih kurang sehingga masyarakat sulit untuk memahami segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam masyarakat
6	Tinjauan atas pelaksanaan Keuangan Desa dalam mendukung kebijakan Dana Desa.	Abidin, Muhammad Zainul tahun 2015	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan Desa telah di dasarkan pada peraturan Menteri dalam Negeri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. selama tahun2010-2013, pelaksanaan keuangan Desa menunjukkan perbaikan
7	Analisi Sistem Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Regulasi Keuangan Desa	Khoiriah, Siti Meylina, Utia tahun 2018	Kualitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki Regulasi Signifikan terkait dengan Pengelolaan Dana Desa mulai dari tahapan Pengelolaan sampai dengan tahap system Pengawasan Pengelolaan Dana Desa hingga tahapan pengelolaan Dana.
8	Evaluasi Penganggaran, Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desa Sumber Salak Kec Ledokombo Kabupaten Jember	Setiawan, Anggik Agus Citra, Norita Puspito, Ade tahun 2018	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi kesesuaian antara aturan yang telah ditetapkan mengenai dana desa dan pelaksanaannya, indikasi tersebut tampak pada pelaksanaan transfer penggunaan dan pelaporan dana desa. Meskipun demikian dalam proses pencairan dana desa tidak sesuai dengan aturan karena mengalami keterlambatan. Dalam implementasinya penggunaan dana desa cukup menunjang aktivitas penggunaan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan desa, di implementasi dengan adanya perbaikan jalan sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat dana desa digunakan untuk pendirian BUMDes dan bantuan PAUD implementasi tersebut ada yang berdampak produktivitas ekonomi dan sosial

9	Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Transmigrasi (Bpmkt) Kabupaten Kepulauan Yapen,Papua	Pasodung, Olana Christin Tinangon, Jantje J.2018	Kualitatif	masih banyak penduduk desa yang kehidupannya belum layak. Artinya dalam penggunaan dana masih ada penyelewengan dana di lapangan yang tidak sesuai dengan RKPK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian kebutuhan akan pengawasan peraturan tetap ada dalam proses pengelolaan dana desa untuk menghindari penyalahgunaan yang terjadi saat di lapangan. masih banyak kekurangan di beberapa desa dalam penggunaan dana desa sehingga manifestasi konkret dari hasil lapangan menjadi salah RKPK dan bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa belum dilaksanakan secara tepat waktu. Maka perlu adanya peraturan yang masih mengatur kegiatan yang harus dilakukan oleh warga desa.
10	Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Pada 5 (Lima) Desa Di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo	Muhammad Fauzan A. 2018	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelima desa yang dijadikan tempat penelitian sudah melakukan akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan Dana Desa, walaupun bentuknya berbeda-beda. Dalam penggunaan Dana Desa masih terdapat beberapa kendala, baik yang berasal dari keadaan geografis desa tersebut ataupun yang berasal dari peraturan yang sudah ditentukan dari Pemerintah Pusat

Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu membahas tentang dana desa. Dalam penelitian terdahulu membahas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti adanya temuan keberhasilan dalam mengelola maupun kegagalan dalam mengelola keuangan desa. Keberhasilan dalam mengelola keuangan desa tidak terlepas dari asas pengelolaan dana desa yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan disiplin anggaran. Kegagalan yang terjadi dalam mengelola desa dan keuangan desa karena masih kurangnya sumber daya manusia terampil dalam bidangnya, kurangnya komunikasi kepada warga dan tidak adanya partisipatif dari masyarakat, akibatnya antara pemerintahan desa dan masyarakatnya saling berbeda keinginan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lebih mengacu pada keterbukaan pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur yang ada pada Desa Mayang Sari. Juga lokasi (Suzetta, 2007) penelitian. Dana desa mempunyai daya tarik untuk diteliti, karena dana desa merupakan langkah untuk memajukan desa secara ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.

1.5.Kerangka Dasar Teori

1. Transparansi

Menurut Tjokroamidjojo transparansi dapat diartikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh banyak orang atau pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha (Tjokroamidjojo, 2003). Menurut Hidayat transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil (Hidayat, 2007). Hidayat juga mempunyai pendapat bahwa Transparansi mempunyai makna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat
Perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakatnya. Mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan.
- 2.Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN)

Perangkat pendukung transparansi digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan dari aspek tranparansi yang berkaitan dengan kepentingan dalam pelaporan keuangan yaitu untuk menciptakan kepercayaan dan hubungan timbal balik antara sektor publik yaitu Pemerintah selaku entitas pemerintahan dengan masyarakat. Implementasi transparansi ditujukan

untuk membangun keyakinan publik kepada instansi-instansi pemerintah (sektor publik) adalah satuan kerja perangkat daerah yang bersih dan profesional dalam melakukan tugasnya

Menurut (Kumalasari, 2015) Pelaksanaan asas transparansi sangat perlu dilakukan oleh pemerintah agar tercapainya pemerintahan yang baik dan jujur, dengan adanya transparansi yang dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat percaya sepenuhnya terhadap pelaksanaan yang dijalankan oleh pemerintahan itu sendiri. Agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparansi, akuntabel, bersih, peka dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat

Menurut (Mardiasmo, 2006) anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut :

1. Terdapat pengumuman mengenai kebijakan program desa
2. Tersedia dokumen program desa yang mudah diakses
3. Terakomodasinya suara atau usulan dari masyarakat tentang program desa
4. Tersedia laporan pertanggungjawaban program desa yang tepat waktu

Menurut (Kristianten, 2006), prinsip transparansi yang dilakukan pemerintah akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat kepada pemerintah, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban

pemerintah, sehingga masyarakat bisa mengontrol pemerintah dalam membuat keputusan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan tumbuh jika pemerintah bisa melaksanakan pemerintahan secara jujur dan melibatkan masyarakat tanpa ada yang di tutupi, dengan menerapkan prinsip transparansi di lingkungan pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat membantu kelancaran pelaksanaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan menurut (Kristianten, 2006) transparansi dapat diukur dengan 4 indikator yaitu:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen (dokumen penting desa yang dibutuhkan oleh masyarakat ada di kantor desa)
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi (penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya)
3. Keterbukaan proses (kemudahan dalam mengakses informasi)
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi (membuat kebijakan yang menjamin transparansi di setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa)

Dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah untuk diakses oleh masyarakat untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.

2. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa dalam Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sumber keuangan bagi Desa dalam melaksanakan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Desa menjelaskan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di ukur dengan uang serta segala sesuatu yang dapat di ukur dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pada pasal 71 mengenai hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud yaitu menerbitkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Selanjutnya pada pasal 72 ayat 1 menjelaskan pendapatan Desa bersumber dari :

1. Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah

Penggunaan Dana Desa di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sebagai mana yang dijelaskan pada pasal 1 Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa No 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang dapat dilakukan oleh Desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa meliputi:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau saran dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman
2. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana kesehatan masyarakat
3. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan, sosial dan kebudayaan
4. Pemeliharaan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi
5. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup.

Menurut (Kementerian Keuangan Indonesia, 2017), Penggunaan Dana Desa merupakan hak pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan

prioritas kebutuhan masyarakat desa, dan tetap mengedepankan prinsip keadilan, pemerintah pusat juga menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya, dalam penggunaan Dana Desa ada 6 prinsip yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa antara lain:

1. Keadilan

Mengedepankan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa memandang status sosial

2. Kebutuhan prioritas

Memprioritaskan kepentingan desa yang mendesak dan menyangkut kebutuhan masyarakat

3. Kewenangan

Mengedepankan kewajiban Desa dan hak yang bersekala Desa

4. Partisipatif

Mengedepankan Peran dan keikutsertaan masyarakat Desa

5. Mengelola Sumber Daya yang ada di Desa

Mengedepankan Pengelolaan Sumber Daya Desa secara Mandiri dengan mengikut sertakan masyarakat.

6. Pengelompokan Wilayah Desa

Memperhitungkan keadan wilayah Desa secara Ekonomi, ekologi Desa untuk perkembangan dan kemajuan Desa

3. Pembangunan Infrastruktur di Desa

Menurut (Effendy dan Onong Uchjana, 2002) infrastruktur merupakan ketersediaan yang memadai berupa fasilitas pelayanan publik, yang meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat beribadah, listrik, jalan, jembatan, gorong-gorong jalan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi yang bertujuan memudahkan masyarakat untuk maju dalam kegiatan ekonomi. Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas, peralatan, struktur-struktur desa yang sangat dibutuhkan masyarakat desa, infrastruktur yang ada di desa merupakan sebuah fasilitas untuk memajukan sebuah desa, dengan adanya infrastruktur dapat memajukan kehidupan masyarakat yang berada di wilayah desa.

Menurut Faisal Basri dan Haris Munandar dalam Monica menyatakan bahwa infrastruktur dapat dipilah menjadi 3 bagian (ibid, 2012), yaitu :

- a. Infrastruktur Keras Fisik *Physical Hard Infrastructure* yang meliputi: Jalan raya/tol, Kereta api, bandara, dermagam jembatan, pelabuhan dan bendungan atau waduk serta saluran irigasi
- b. Infrastruktur keras Non Fisik *Non Physical Hard Infrastructure* yang berkaitan dengan fungsi fasilitas umum, seperti ketersediaan air bersih beserta pengelolannya, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi (telepon,internet), pasokan energi seperti minyak bumi, biodiesel dan gas.

- c. Infrastruktur lunak *soft Infrastructure* atau yang disebut juga dengan kerangka konstitusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma serta kualitas pelayanan umum yang telah disediakan oleh pemerintah.

Menurut (Nyoman Beratha, 1991) Pembangunan Desa adalah sebuah usaha, dimana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa yang di tentukan oleh swakarya dan swakarsa masyarakat sendiri (Nyoman Beratha, 1991) dapat di simpulkan dari pernyataan di atas bahwa meningkatnya kualitas hidup masyarakat ditentukan oleh kemauan masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan swakarya dan swakarsa masyarakat, sehingga dalam proses pembangunan sangat di perlukan partisipasi masyarakat

Nyoman menyatakan bahwa terdapat 3 prinsip pokok yang menjadi dasar pelaksanaan dalam pembangunan desa (Nyoman Beratha, 1991) yaitu:

- a. Pembangunan dilaksanakan secara teratur melalui gotong royong.
- b. Sebagai metode dalam program pembangunan sebagai aktivitas (secara mandiri).
- c. Sasaran dalam pembangunan, memajukan ekonomi untuk memantapkan ketahanan Negara.

(Mubyarto, 1996) menyatakan kegiatan dalam membangun Desa harus berdasarkan pada kelebihan atau potensi yang ada pada wilayah Desa. Seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), serta

melihat keadaan setempat. Pembangunan Desa terbagi menjadi dua, antara lain pembangunan fisik yaitu berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan non-fisik berupa pemberdayaan masyarakat maupun sumber daya alamnya (Mubyarto, 1996)

Monica mengatakan bahwa pembangunan sarana publik primer yang penting dan menentukan kesuksesan untuk menunjang seluruh kegiatan masyarakat baik dalam hal perekonomian, produksi, terutama penduduk. Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur sangat penting bagi sebuah Negara dan harus terlaksanakan (Monica dan Euodia, 2013)

1.7 Defenisi Konseptual

1. Tranparansi

Transparansi merupakan keterbukaan yang dilakukan dalam proses perencanaan, penyelenggaraan dan pelaporan, transparansi dapat diartikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh banyak orang atau pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha.

2. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa dilakukan oleh pemerintah Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, tujuan dari penggunaan Dana Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa, baik dari segi kemudahan akses dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat.

3. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa, pembangunan infrastruktur bisa berupa fasilitas pelayanan, tempat umum, jalan, puskesmas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa.

1.8 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan yang diidentifikasi agar bisa menjawab permasalahan yang ingin di teliti.

1) Transparansi Pemerintah dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Mayang Sari

1. Menyediakan akses

1. Rapat bulanan
2. Musyawarah Desa
3. Rapat koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat
4. Papan Informasi yang berguna untuk memberikan informasi ke masyarakat desa tentang Dana Desa digunakan untuk apa saja
5. Website Desa berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan

2. Kualitas Transparansi yang dihasilkan Pemerintah Desa
 1. Dokumen yang dibutuhkan masyarakat bisa di akses setiap saat
 2. Data yang dihasilkan akurat dan jujur
 3. Tersedia laporan pertanggung jawaban program desa yang tepat waktu
3. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
 1. Melibatkan masyarakat setiap kegiatan yang ada di Desa
 2. Memberikan informasi yang akurat

1.9 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan sebuah cara untuk lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian Kualitatif ini sendiri ialah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta lebih dominan terhadap proses dan makna. Penelitian Kualitatif ini mengembangkan defenisi operasional yang berasal dari landasan teori. Penelitian kualitatif ini juga memakai teknik pengambilan data Wawancara, Dokumentasi dan Metodologi. Untuk memahami lebih mendalam tentang Transparansi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur(Agus Salim, 2006)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan pada pemerintah Desa Mayang Sari yang berada di Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Merbau. Desa Mayang Sari merupakan salah satu desa yang ada di Indonesia mendapatkan Dana Desa, serta mendapatkan amanah menggunakan Dana Desa untuk pembangunan Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Mayang Sari memanfaatkan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa dan terbuka dalam Pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat.

3. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dan dikumpulkan menggunakan data Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka, sehingga data yang digunakan harus dijabarkan secara rinci dan jelas agar memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dilakukan pengamatan pada objek yang sedang diteliti. Objek yang diteliti yaitu Pemerintah dan Masyarakat Desa Mayang Sari Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Merbau. Data penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, antar lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai Transparansi Pemerintah Desa Mayang Sari dalam Penggunaan Dana Desa pada tahun 2017 yang diperoleh secara langsung oleh unit analisa yang dijadikan obyek penelitian, baik itu pemerintah Desa Mayang Sari, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat. Data dalam primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Data Primer Penelitian

Nama Data Teknik	Sumber Data	Pengumpulan Data
Menyediakan akses kepada masyarakat baik berupa sarana dan prasarana(rapat, musyawarah)	1. Pemerintah Desa Mayang Sari 2. Masyarakat	Wawancara
Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat	1. Pemerintah Desa Mayang Sari 2. Masyarakat 3. Ketua RW	Wawancara

Kualitas transparansi yang dihasilkan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa Mayang Sari 2. Masyarakat 	Wawancara
papan informasi tentang penggunaan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa Mayang Sari 2. Masyarakat 3. Badan Permusyawaratan Desa 4. Ketua RW 	Wawancara
website resmi Desa untuk memberikan informasi terkait penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa Mayang Sari 2. Badan Permusyawaratan Desa 3. Masyarakat 	Wawancara
Laporan penggunaan Dana Desa secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa Mayang Sari 	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua informasi yang berkaitan dengan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Mayang Sari pada tahun anggaran 2017 yang diperoleh secara tidak langsung, yakni melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan unit analisa yang dijadikan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.5

Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
APBDes Mayang Sari Tahun Anggaran 2107	Pemerintah Desa Mayang Sari
Laporan Pembangunan infrastruktur Desa Mayang Sari tahun 2017	Pemerintah Desa Mayang Sari

4. Teknik Pengumpulan Data

Data menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian, hasil penelitian kemudian dianalisa menggunakan metode yang telah dipakai. Dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian diperoleh dari hasil metode wawancara yang dilengkapi dokumentasi setiap pelaksanaan penelitian, yang dapat dilakukan baik secara individu

ataupun oleh tim, dan instrumentasi yang diperlukan untuk memperoleh kekayaan informasi dalam suatu penelitian tersebut (Agus Salim, 2006)

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana pedoman wawancara telah disediakan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang ingin di wawancarai. Tujuan dari dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi data dokumen dan mendalami informasi, dengan responden Pemerintah dan Masyarakat Desa Mayang Sari

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan memberikan pertanyaan langsung tentang beberapa hal yang menyangkut dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data secara langsung melalui tanya jawab yang diberikan peneliti kepada informan terkait dengan Transparansi Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Mayang Sari

Tabel 1.6
Daftar Narasumber Wawancara

No	Nama Narasumber	Instansi/Jabatan
1	Bapak Mukari	Kepala Desa Mayang Sari
2	Bapak Ibrahim	Sekretaris Desa Mayang Sari
3	Bapak Sopian	Ketua Badan Permusyawaratan Desa
4	Bapak Tengku Azmi	Kepala Dusun I
5	Bapak Nawawi	Ketua Rw 01
6	Bapak Suparoni	Masyarakat

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Guba dan Lincoln dalam (J.Moleong, 2007) mengatakan bahwa dokumentasi merupakan bahan film, gambar dan foto-foto yang di persiapkan karena adanya permintaan dari penyidik. Selanjutnya dokumentasi dikatakan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis dan tidak tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berhubungan dengan bahan penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan ataupun dokumen elektronik (rekaman)

Adapun alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dilapangan diantaranya panduan wawancara (poin-poin pokok wawancara), alat perekam (recorder), buku catatan dan kamera digital

Tabel 1.7

Data Dokumen

Nama Dokumen	Sumber Dokumen
APBDes Mayang Sari Tahun 2017	Pemerintah Desa Mayang Sari
Laporan Pembangunan Desa Mayang Sari Tahun 2017	Pemerintah Desa Mayang Sari

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk membahas hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis Kualitatif. Pengertian analisis data kualitatif menurut (Bogdan & Biklen,1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,mengorganisasikan data,memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,mensitensikannya,mencari dan menemukan pola,meneukan apa yang penting dan apa yang dipelajari ,dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Adapun siklus teknik analisis data mengenaiTransparansi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mayang Sari sebagai berikut : (J.Moleong, 2007)

Gambar 1. 1
Siklus Teknik Analisis Data



Sumber: diolah dari berbagai sumber

1. Mempersiapkan permasalahan secara sistematis, permasalahan yang ditemukan akan dikumpulkan dan disusun secara urut dan sistematis agar dapat memberikan kemudahan dalam membahas tentang Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mayang Sari
2. Menyiapkan kerangka teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu Transparansi, Penggunaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur Desa.

3. Penyusunan instrumen penelitian, dalam tahapan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan, pengolahan data memberikan penjelasan lebih fokus dalam pembahasan serta mempermudah arah penulis dalam melakukan penelitian tentang penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur
4. Pengumpulan data primer dengan cara interview dan dokumentasi, penulis melakukan interview untuk mendapatkan data tentang Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur, selanjutnya data sekunder digunakan sebagai bahan acuan penelitian
5. Reduksi Data adalah sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang di dapat selama melakukan penelitian di Desa Mayang Sari. Reduksi data terus berlanjut sampai laporan akhir penelitian lengkap tersusun, oleh sebab itu reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, menyaring yang tidak perlu dan mengorganisir data menjadi sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasi dalam berbagai cara.
6. Mengolah data, data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif
7. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan menyederhanakan informasi, dengan berbentuk tabel

sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

8. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi merupakan konfigurasi utuh selama melakukan penelitian di Desa Mayang Sari, sedangkan verifikasi merupakan memikirkan kembali selama pencatatan berlangsung atau peninjauan kembali catatan yang diperoleh selama melakukan penelitian.